KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : "**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH POLISI REPUBLIK INDONESIA (POLRI) TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN".** Skripsi ini berisi tentang bagaimana cara pemberian perlindungan hukum kepada saksi dan korban kasus KDRT pada proses penyidikan, serta tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih belum sempurna, baik dari segi substansi maupun tata bahasa sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Pada proses penyusunan skripsi ini Penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan rasa hormat kepada ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta pengarahan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra,. S.E,. M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, S.E,. M.S.Ak., selaku Wakil Rektor II Universitas Kompuer Indonesia;
4. Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra., selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Dr. Ir. Herman Soegoto, MBA., selaku Wakil Rektor IV Universitas Komputer Indonesia;
6. Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Febilita Wulan sari, S.H., M.H., selaku Wali Angkatan 2011 sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
9. Arinita Sandria, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia:
10. Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia:
11. Wita Oktadeanti, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia:
12. Rika Rosilawati Ruhimat, A.Md., selaku Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Secara khusus Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah, Ibu, Kaka dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materiil kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan EBEKUKONG dan keluarga besar Fakultas Hukum UNIKOM.

Penulis berharap agar Penulisan ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan Saran yang membangun sangat diharapkan Penulis, karena pada dasarnya Penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah S.W.T membalas semua amal baik yang telah membantu beberapa kendala yang telah dihadapi Penulis.

Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih dan permohonan maaf bagi para pihak yang namanya tidak tercantum dalam karya ini.

Bandung, Juli 2015

Penulis